



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR



DAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 034.E/UN36.5/KS-PKS/2024

Nomor: 17.1.35/UN32.2/KS/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-01-2024), bertempat di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

- I. Prof. Dr. Anshari, M. Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Malengkeri Raya, Parangtambung, Tamalate Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si., Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Semarang No. 5 Malang 65145, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut Para Pihak berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang didasari asas manfaat bagi Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Naskah perjanjian kerja sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan kepentingan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Persetujuan antara Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

- (2) Prinsip dalam kerja sama ini adalah saling menghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga serta saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam jalinan kerja sama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang akan datang.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang menunjang, membina dan mengembangkan ilmu dan terapan dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyinergikan dan mengoptimalisasi pelaksanaan program Para Pihak sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- I. Program Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Dosen tamu
 - b. Pertukaran dosen dan mahasiswa
 - c. Pertemuan ilmiah bagi dosen dan mahasiswa
 - d. *Focus Group Discussion* peninjauan kurikulum
- II. Program Kegiatan Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan penulisan artikel ilmiah antardosen
 - b. Pertukaran manuskrip artikel ilmiah untuk publikasi untuk dosen dan mahasiswa
 - c. Pertukaran *reviewer*/mitra bestari yang berkualifikasi untuk jurnal ilmiah
 - d. Kolaborasi penulisan *book chapter*, bunga rampai, dll.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

S
Y

- III. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat bersama (PKM Kemitraan) dengan pendanaan kemdikbudristek
 - b. Kolaborasi penyelenggaraan pelatihan/workshop bidang kebahasaan dan kesastraan
- IV. Program Kemahasiswaan
 - a. Festival/lomba kebahasaan dan kesastraan mahasiswa
 - b. Studi banding lembaga kemahasiswaan
 - c. Forum mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra



**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi pelaksanaan tugas pokok, masing-masing pihak berkomitmen saling membantu dalam melaksanakan program kerja sama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.
- (2) Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama ini secara optimal, selama pelaksanaan kegiatan kerja sama berlangsung Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Hasil pelaksanaan kegiatan selanjutnya didokumentasi dan dilaporkan sesuai dengan sistem dan manajemen informasi dari kedua belah pihak dan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi serta perencanaan program kegiatan kerja sama selanjutnya.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 3, dituangkan dalam Rencana Kerja/*Implementation of Arrangement* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar dan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan Para Pihak.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab Para Pihak dan/atau sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan Pihak Kedua, maka dibebankan pada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan Pihak Pertama, maka dibebankan pada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama atau dalam kepanitiaan bersama antara Para Pihak, maka dibebankan pada Para Pihak dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (Implementation of Arrangement).

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.


PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kerja sama, Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Samsidar, S.Pd., M.Ed. TESOL, Ed.D.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kerjasama
Alamat : Jalan Malengkeri Raya Fakultas Bahasa dan Sastra,
Universitas Negeri Makassar, Kampus UNM
Parangtambung, Makassar, 90224
Telepon/WA : 082291272525
Email : samsidar@unm.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



b. PIHAK KEDUA

Nama : Fakultas Sastra UM
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon/WA : +62-341-567475
Email : dekan.fs@um.ac.id

- (2) Para Pihak setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan/atau sebelum implementasi program kerja sama.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung dari tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat tiga bulan sebelum masa masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak meskipun pihak yang mengalaminya telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, seperti peristiwa bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah yang berwenang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan kahar, Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara Para Pihak, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Para Pihak.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau sebaliknya.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





PASAL 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Kerja Sama dengan musyawarah mufakat.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau *addendum*/penambahan dan/atau *amandemen*/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua ASLI masing-masing bermeterai cukup mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra UINM.



Prof. Dr. Anshari, M. Hum
NIP. 196404291989031003

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sastra UM,



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

